



Analisis dan Implikasi terhadap Penegakan Hukum di Indonesia

Reynold Simanjuntak¹, Apriska Sibarani²

^{1,2} Universitas Negeri Manado, Indonesia

Alamat: Jln. Kampus Unima, Tonsaru, Kec. Tonando Selatan

Korespondensi penulis: reynoldssimanjuntak@unima.ac.id

Abstract. *The constitutional procedural law in Indonesia plays a crucial role in upholding constitutional supremacy, with the Constitutional Court (MK) serving as the guardian that reviews laws and resolves constitutional disputes. This article discusses the procedural law in MK, the challenges it faces, and its impact on law enforcement and justice in Indonesia. The enforcement of justice in Indonesia remains far from ideal, reflected in the chaotic legal system, structure, and culture. This study examines the Kanjuruhan Tragedy to provide an insight into the practice of law enforcement. The findings show that the state is legally responsible for the incident due to its failure to protect and fulfill the human rights of the victims. However, law enforcement in Indonesia remains discriminatory, sharp against the lower classes, yet blunt against the elites. It is hoped that law enforcement officers and the government will be more attentive and aware of the importance of fair justice enforcement, ensuring that all citizens receive legal certainty, order, and protection based on truth and justice.*

Keywords: *Law enforcement in Indonesian, fair law, legal protection*

Abstrak. Hukum acara peradilan konstitusi di Indonesia berperan penting dalam menjaga supremasi konstitusi, dengan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pengawal yang menguji undang-undang dan menyelesaikan sengketa konstitusi. Artikel ini membahas prosedur hukum acara di MK, tantangan yang dihadapi, dan dampaknya terhadap penegakan hukum serta keadilan di Indonesia. Penegakan hukum yang adil di Indonesia masih belum ideal, tercermin dari sistem, struktur, dan budaya hukum yang berantakan. Penelitian ini mengkaji Tragedi Kanjuruhan untuk memberikan gambaran mengenai praktik penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan negara bertanggung jawab atas kejadian tersebut karena gagal melindungi dan memenuhi HAM korban. Namun, penegakan hukum di Indonesia masih diskriminatif, tajam ke bawah, namun tumpul ke atas. Diharapkan aparat penegak hukum dan pemerintah lebih peduli dan menyadari pentingnya penegakan hukum yang adil, serta memastikan seluruh warga negara memperoleh kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan berdasarkan kebenaran dan keadilan.

Kata kunci: Penegakan hukum di Indonesia, hukum yang adil, perlindungan hukum

1. LATAR BELAKANG

Penegakan hukum adalah suatu prasyarat untuk mewujudkan perlindungan hukum di Indonesia. Penegakan hukum di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan berkelanjutan, yang melibatkan berbagai faktor struktural, budaya, dan politik. Meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum yang jelas, implementasi penegakan hukum sering kali tidak mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan transparansi. Hal ini menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum dan sistem peradilan secara keseluruhan. Salah satu tantangan utama adalah adanya intervensi politik yang mengganggu independensi lembaga penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaan. Penelitian menunjukkan bahwa kasus-kasus yang melibatkan elit politik sering kali ditangani dengan cara yang lebih lunak dibandingkan

dengan pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat biasa. Korupsi di kalangan aparat penegak hukum menjadi penghalang signifikan dalam mencapai keadilan.

Banyak laporan menunjukkan bahwa praktik korupsi merusak integritas sistem hukum dan menciptakan ketidakadilan dalam perlakuan terhadap pelanggar hukum. Kualitas aparat penegak hukum yang rendah, termasuk kurangnya pelatihan dan pendidikan yang memadai, berkontribusi pada lemahnya penegakan hukum. Hal ini mengakibatkan ketidakmampuan dalam menerapkan hukum secara adil dan efektif. Struktur hukum di Indonesia sering kali tidak mendukung keadilan sosial. Banyak undang-undang tidak diterapkan secara konsisten, dan ada kesenjangan antara teori hukum dan praktik di lapangan. Penegakan hukum yang lemah dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan pemerintahan, serta memperburuk ketimpangan sosial.

Oleh karena itu, analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di masyarakat sangat penting untuk merumuskan solusi yang tepat dalam memperbaiki sistem hukum yang ada. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum seringkali terhambat oleh faktor budaya, ekonomi, politik, serta ketidakadilan yang terjadi di dalam sistem peradilan itu sendiri.

2. KAJIAN TEORITIS

Penegakan hukum di Indonesia merupakan isu yang kompleks, dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural, budaya, dan politik. Meskipun negara ini memiliki kerangka hukum yang jelas, kenyataannya penerapan hukum seringkali tidak mencerminkan prinsip keadilan, transparansi, dan kesetaraan yang diharapkan. Masalah ini tercermin dalam ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan lembaga penegak hukum, yang dianggap gagal dalam menjalankan tugasnya dengan adil. Salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum di Indonesia adalah adanya intervensi politik yang mengancam independensi lembaga-lembaga penegak hukum. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kasus yang melibatkan elit politik sering ditangani dengan cara yang lebih lunak, sementara pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat biasa mendapatkan hukuman yang lebih berat. Hal ini menimbulkan ketidakadilan yang memperburuk citra lembaga penegak hukum di mata masyarakat.

Selain itu, praktik korupsi di kalangan aparat penegak hukum menjadi penghalang signifikan dalam menciptakan keadilan. Korupsi merusak integritas sistem hukum dan menciptakan ketidaksetaraan dalam perlakuan terhadap pelanggar hukum. Penelitian yang ada mengindikasikan bahwa rendahnya kualitas sumber daya manusia di lembaga penegak hukum, akibat kurangnya pelatihan dan pendidikan yang memadai, turut memperburuk implementasi

hukum yang adil dan efektif. Lemahnya struktur hukum di Indonesia juga turut berperan, di mana banyak undang-undang yang tidak diterapkan secara konsisten, menyebabkan kesenjangan antara teori hukum dan praktik di lapangan.

Penegakan hukum yang lemah dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan memperburuk ketimpangan sosial.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum seringkali terhambat oleh faktor budaya, ekonomi, dan politik, serta ketidakadilan yang terjadi dalam sistem peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum di Indonesia dan menganalisis implikasi dari penegakan hukum terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat ditemukan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum di Indonesia.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia, baik yang tertulis dalam undang-undang maupun norma hukum yang berkembang dalam praktik peradilan. Penelitian ini mengkaji teori-teori hukum dan norma hukum yang mendasari penegakan hukum di Indonesia, dengan tujuan untuk menilai konsistensi implementasi hukum dalam praktik dan mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat tercapainya penegakan hukum yang adil. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, yaitu kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, putusan-putusan pengadilan, serta literatur yang membahas isu penegakan hukum di Indonesia.

Pendekatan ini bertujuan untuk memahami sejauh mana norma-norma hukum yang ada diterapkan dalam praktik penegakan hukum dan apakah mereka sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, serta kesetaraan yang diharapkan. Analisis dilakukan dengan membandingkan berbagai peraturan yang berlaku dan praktik penegakan hukum untuk mengevaluasi gap yang ada antara teori hukum dan implementasinya di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini berfokus pada analisis normatif terhadap ketentuan hukum yang ada dan memberikan rekomendasi untuk memperbaiki sistem hukum di Indonesia guna mencapai penegakan hukum yang lebih adil dan efektif. Bagian ini memuat rancangan penelitian meliputi disain penelitian, populasi/ sampel penelitian, teknik dan instrumen pengumpulan data, alat analisis data, dan model penelitian yang digunakan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Lemahnya Penegakan hukum di Indonesia

Sistem penegakan hukum di Indonesia masih belum kuat, hal ini dapat dilihat dari belum tercapainya tujuan utama hukum, yaitu keadilan bagi seluruh masyarakat. Lemahnya penegakan hukum di Indonesia dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang saling terkait. Korupsi di kalangan aparat penegak hukum: Korupsi yang terjadi dalam lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, sering kali menyebabkan penanganan kasus yang tidak adil, atau bahkan perlakuan yang diskriminatif terhadap pihak yang memiliki kekuasaan atau kekayaan. Kurangnya independensi lembaga hukum: Beberapa lembaga penegak hukum di Indonesia terkadang dipengaruhi oleh tekanan politik atau kepentingan tertentu, yang mengurangi kemampuan mereka untuk bertindak secara objektif dan adil.

Penegakan hukum sering kali terhambat oleh kurangnya pelatihan dan kompetensi aparat hukum, yang berimbas pada kemampuan mereka dalam menyelesaikan kasus-kasus dengan profesional dan sesuai prosedur yang benar. Proses hukum yang panjang, birokrasi yang kompleks, serta ketidakefisienan dalam sistem peradilan menyebabkan banyak kasus terbengkalai atau bahkan tidak terproses dengan baik

Pengimplementasian Penegakkan hukum terhadap semua aparat hukum di Indonesia

Untuk mengimplementasikan penegakan hukum terhadap semua aparat di Indonesia, ada beberapa langkah yang perlu dilakukan secara komprehensif. Berikut adalah beberapa aspek penting yang dapat dipertimbangkan:

1. Peningkatan Pengawasan Internal

Pembentukan atau penguatan lembaga pengawasan pada lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ombudsman, atau Inspektorat Jenderal harus diberikan kewenangan yang cukup untuk mengawasi perilaku aparat di seluruh tingkat pemerintahan dan penegak hukum. Audit independen dan transparansi dalam pemerintah perlu mendukung dan menyediakan mekanisme audit yang independen terhadap kebijakan dan praktik di seluruh lembaga penegak hukum.

a) Pemberdayaan Sistem Peradilan

Pemberdayaan peradilan juga sangat penting untuk dilakukan agar dapat memberikan perlindungan hukum terhadap keberadaan kesatuan-kesatuan masyarakat, sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi (Pasal 28I UUD 1945). Penguatan sistem peradilan yang adil dan bebas dari intervensi politik. Aparat yang melanggar hukum harus diproses secara adil dan

transparan melalui sistem peradilan yang bebas dari tekanan politik dan korupsi. Penyediaan perlindungan bagi *whistleblowers* untuk mengembangkan sistem perlindungan bagi individu yang melaporkan tindakan korupsi atau penyalahgunaan wewenang oleh aparat negara. Memberikan sanksi yang jelas dan tegas bagi aparat yang terlibat dalam pelanggaran hukum, baik itu pidana maupun pelanggaran kode etik. Penerapan hukuman yang setimpal untuk menciptakan efek jera, aparat yang melanggar hukum harus menerima hukuman yang sesuai dengan tingkat kesalahan dan dampaknya terhadap masyarakat.

b) Reformasi Pendidikan dan Pelatihan

Aparat harus mendapatkan pelatihan yang memadai tentang etika profesi dan penegakan hukum yang sesuai dengan standar internasional. Membangun kesadaran hukum yang lebih baik yang dapat meningkatkan pemahaman aparat tentang pentingnya penegakan hukum yang adil serta tanggung jawab mereka dalam menjalankan tugas. Masyarakat perlu dilibatkan dalam proses pengawasan terhadap kinerja aparat, melalui forum publik, media sosial, atau organisasi masyarakat sipil. Pendidikan hukum kepada masyarakat agar masyarakat yang lebih memahami hukum dapat lebih mudah melaporkan pelanggaran dan menuntut pertanggungjawaban atas aparat yang tidak menjalankan tugasnya dengan benar. Dalam aspek hukum masyarakat dapat meminimalisir berbagai tindakan pelanggaran.

c) Koordinasi antar Lembaga Penegak Hukum

Berdasarkan KUHAP, sistem peradilan pidana di Indonesia terdiri dari empat komponen, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai aparat penegak hukum. Keempat komponen ini saling terkait dan memiliki pengaruh yang sangat besar satu sama lain. Untuk memastikan bahwa proses rekrutmen dan rotasi jabatan di tubuh aparat penegak hukum dilakukan secara transparan dan berdasarkan meritokrasi untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Mengurangi nepotisme dan politisasi yang dapat menghindari pengangkatan aparat yang didasari atas hubungan pribadi atau politik, serta memastikan bahwa jabatan-jabatan kritis diisi oleh individu yang memiliki integritas. penegak hukum dari berbagai instansi (kepolisian, kejaksaan, pengadilan) harus bekerja sama dalam menegakkan hukum secara profesional tanpa saling tumpang tindih atau saling menutupi pelanggaran. Memastikan bahwa jika terjadi pelanggaran oleh aparat di satu lembaga, mekanisme pelaporan yang efisien bisa menghubungkan antar lembaga untuk investigasi dan tindak lanjut.

d) Pemberantasan Korupsi

Korupsi adalah salah satu penyebab utama lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Untuk penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, diperlukan kepastian

hukum agar hakim dapat menghasilkan putusan yang adil dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, aparat yang terlibat dalam korupsi harus dihukum dengan tegas dan tidak ada pengecualian untuk siapa pun. Melalui langkah-langkah ini, Indonesia bisa bergerak menuju penegakan hukum yang lebih adil dan transparan untuk semua aparat, menciptakan kepercayaan publik yang lebih besar, dan memperkuat prinsip negara hukum. Tentu saja, implementasi kebijakan ini membutuhkan dukungan dari seluruh elemen bangsa, termasuk masyarakat, lembaga pemerintah, serta sektor swasta. Kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Tanpa adanya penegakan hukum yang adil, potensi konflik dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat akan meningkat, yang dapat mengancam stabilitas negara.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penegakan hukum di Indonesia menghadapi tantangan besar yang mempengaruhi keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Penegakan hukum yang adil adalah kewajiban negara untuk memastikan keadilan sosial dan mencegah disintegrasi sosial. Tanpa itu, potensi konflik dan ketidakpuasan masyarakat dapat meningkat, mengancam stabilitas negara. Salah satu masalah utama adalah rendahnya kualitas dan integritas aparat penegak hukum, yang menyebabkan kesan bahwa hukum dapat dipengaruhi oleh kekuasaan dan uang, mengurangi kepercayaan publik. Asas legalitas yang kaku sering tidak mencerminkan nilai keadilan masyarakat, terutama akibat pengaruh warisan sistem hukum kolonial. Untuk itu, perlu penyesuaian asas hukum agar lebih responsif terhadap konteks sosial budaya Indonesia. Penegakan hukum yang efektif memerlukan sinergi antar lembaga penegak hukum, dengan koordinasi yang lebih baik untuk menghindari penyalahgunaan dan membangun sistem peradilan terpadu.

Untuk mengatasi lemahnya penegakan hukum di Indonesia, langkah-langkah terintegrasi perlu diterapkan. Penguatan pengawasan internal melalui lembaga independen seperti KPK dan Ombudsman serta audit transparan dapat mencegah penyalahgunaan wewenang. Sistem peradilan harus diberdayakan agar bebas dari politik dan korupsi, dengan perlindungan bagi whistleblowers dan penerapan sanksi tegas bagi pelanggar. Reformasi pendidikan dan pelatihan aparat, termasuk penanaman etika profesi, serta melibatkan masyarakat dalam pengawasan, juga penting. Proses rekrutmen harus transparan dan berbasis meritokrasi untuk menghindari nepotisme. Koordinasi antar lembaga penegak hukum juga harus ditingkatkan untuk mencegah tumpang tindih dan pelanggaran yang tak terungkap. Pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas utama dengan sanksi yang tegas. Langkah-

langkah ini diharapkan menciptakan penegakan hukum yang adil, transparan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

6. DAFTAR REFERENSI

Artikel Jurnal

- Andi Arifin. (2023). Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia. *IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research*, 1(1), 6–10. <https://doi.org/10.60153/ijolares.v1i1.2>
- HR, M. A. (2021). Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia. *JISH: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 3(1), 57–68. <https://doi.org/10.36915/jish.v3i1.16>
- Nadilla, I., & Danil, E. (2023). *UNES Journal of Swara Justisia EKSISTENSI PERBUATAN MELAWAN HUKUM SECARA MATERIIL (MATERIELE WEDERRECHTELJKHEID) DALAM ARTI NEGATIF TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI 133-134*. <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/https://swarajustisia.unespadang.ac.id/index.php/UJSJ/indexDOI:https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i1>
- Noor, Z. S. (2021). Penguatan Koordinasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Antar Lembaga Penegak Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Syar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum*, 19(2), 213–228. <https://doi.org/10.29313/shjih.v19i2.8889>
- Sudantra, I. K. (2018). Urgensi Dan Strategi Pemberdayaan Peradilan Adat dalam Sistem Hukum Nasional. *Journal of Indonesian Adat Law (JIAL)*, 2(3), 122–146. <https://doi.org/10.46816/jial.v2i3.10>
- Sulaeman, A., Bramasta, D., & Makhrus, M. (2023). Pemberdayaan Masyarakat dengan Pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA). *Jurnal Literasi Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(2), 87–96. <https://doi.org/10.61813/jlppm.v2i2.34>

Buku Teks

- Amini. (2013). *Dinamika Penegakan Hukum di Indonesia*. Gramedia.
- Jimly Asshiddiqie. (2011). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Nugrogho. (2018). *Penegakan Hukum dan Kehidupan Masyarakat*. Buku Kompas.
- Soeharno. (2014). Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Penegak Hukum dan Pengadilan. *LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 1(2).
- Zainudin Ali. (2014). *Motede Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.